

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

& And

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

RIKN.

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun Pengelolaan Pedoman tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN Menetapkan PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022.

Ath d

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
- 13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.966.922.958.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp382.613.583.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.620.956.00,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.783.803.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.477.515.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp202.731.309.000,00 (dua ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.620.956.00,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

le fl a

Rp2.866.740.000,00; a. Pajak Hotel Rp9.701.843.000,00; b. Pajak Restoran Rp385.040.000,00; c. Pajak Hiburan Rp3.332.431.000,00; d. Pajak Reklame Rp51.777.897.000,00; e. Pajak Penerangan Jalan Rp632.634.000,00; f. Pajak Parkir Rp3.324.266.000,00; g. Pajak Air Tanah Rp7.849.000,00; h. Pajak Sarang Burung Walet i. Pajak Bumi dan Bangunan Rp38.342.029.000,00;dan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Rp34.250.227.000,00. dan Bangunan (BPHTB)

(2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.783.803.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum

b. Retribusi Jasa Usaha

c. Retribusi Perizinan Tertentu
Pajak Hiburan

Rp8.625.252.320,00;

Rp14.725.241.680,00;dan

Rp3.433.309.000,00.

- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.477.515.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah yaitu dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp202.731.309.000,00 (dua ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang
Tidak Dipisahkan

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang
Tidak Dipisahkan

c. Jasa Giro
d. Pendapatan Bunga
e. Pendapatan BLUD

Rp46.360.000,00;

Rp120.000.000,00;

Rp5.731.615.000,00;

Rp6.590.279.000,00; dan

Rp190.243.055.000,00.

かくんる

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.584.309.375.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.443.769.097.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.540.278.000,00 (seratus empat puluh miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.443.769.097.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan

Rp1.292.099.905.000,00;

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Rp5.546.202.000,00;dan

c. Dana Desa

Rp146.122.990.000,00.

(2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.540.278.000,00 (seratus empat puluh miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yaitu dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.138.777.595.583,00 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.599.828.920.350 (satu triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp922.883.683.445,00 (sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp618.233.550.081,00 (enam ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.759.086.824,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.952.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp922.883.683.445,00 (sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 513.536.172.309,00;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp137.255.569.000,00;
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp146.182.382.136,00;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	Rp33.741.904.000,00;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/ Wakil Bupati	Rp1.439.775.000,00;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/ Wakil Bupati	Rp1.065.048.000,00;

とんび

g. Belanja Pegawai BOS

Rp12.747.063.000,00; dan

h. Belanja Pegawai BLUD

Rp76.915.770.000,00.

(2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp618.233.550.081,00 (enam ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang

Rp76.410.777.499,00;

b. Belanja Jasa

Rp253.388.213.892,00;

c. Belanja Pemeliharaan

Rp10.925.417.870,00;

d. Belanja Perjalanan Dinas

Rp40.264.936.950,00;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Rp89.672.919.820,00;

f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah

Rp54.135.698.850,00; dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Rp93.435.585.200,00.

(3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.759.086.824,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas;

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Rp4.096.772.500,00;

 b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Rp50.306.279.324,00; dan

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Rp2.356.035.000,00.

- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.952.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Rp1.518.600.000,00;dan

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Rp434.000.000,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp264.636.722.153,00 (dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

kt w

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.220.374.590,00 (seratus miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.066.240.756,00 (seratus tujuh belas miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.608.094.157,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan juta sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.705.912.650,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah)

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.220.374.590,00 (seratus miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar Rp41.211.000,00;
b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp1.645.488.000,00;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp409.099.000,00;
d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp30.562.000,00;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp5.247.873.150,00;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp218.486.000,00;

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp 2.168.332.440,00;

Rp 37.563.945.200,00;

lite V

i. Belanja Modal Komputer
 j. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
 k. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp785.772.400,00;
 l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
 m. Belanja Modal Peralatan dan Modal Peralatan dan Rp11.222.635.500,00; dan Relanja Modal Peralatan dan Rp11.222.635.500,00; dan Relanja Modal Peralatan dan Rp11.222.635.500,00; dan Rp11.2222.635.500,00; dan Rp11.2222.635.500,00; dan Rp11.2222.635.500,00; dan Rp11.2222.635.500,00; dan Rp11.2222.635

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Rp13.442.099.800,00.

(2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.066.240.756,00 (seratus tujuh belas miliar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan
Gedung

b. Belanja Modal Tugu Titik
Kontrol/Pasti

c. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan BLUD

Rp52.663.232.349,00;

Rp903.008.407,00; dan

Rp63.500.000.000,00.

(3) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.608.094.157,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan juta sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan
Jembatan

b. Belanja Modal Bangunan Air
c. Belanja Modal Instalasi
d. Belanja Modal Jaringan
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Rp27.434.618.758,00;
Rp13.124.348.399,00;
Rp1.039.100.000,00;
Rp102.527.000,00; dan
Rp2.907.500.000,00.

(4) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.705.912.650,00 (dua miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan
Perpustakaan

b. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya BOS

c. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya BLUD

Rp11.000.000,00;

Rp2.688.912.650,00;dan

Rp6.000.000,00.

(5) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah), yaitu dari Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

& from

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp11.331.558.080,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp262.980.395.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.140.477.000,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.839.918.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.140.477.000,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak
 Daerah kepada Pemerintah
 Kabupaten dan Desa
 Rp14.462.096.000,00;dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi
 Daerah Kabupaten kepada
 Pemerintah Desa
 Rp2.678.381.000,00.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.839.918.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa.

ktiv

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp171.854.637.583,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp171.854.637.583,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 18

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 direncanakan sebesar Rp171.854.637.583,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Penghematan Belanja

Rp111.854.637.583,00;dan

b. Sisa Belanja Lainnya

Rp60.000.000.000,00.

Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp171.854.637.583,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp171.854.637.583,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

k-Pc ~

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
 Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/
 Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*)
 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
 Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.

kyrv

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal 27 Desember 2021

> > BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus, pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 47

to the